

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III  
23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

# Surat Izin Praktek Dokter Hewan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan Izin Baru dan Perpanjangan Bagi Tenaga Medik yang Bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Hewan : Rekaman KTP
2. Rekaman Ijazah Dokter Hewan
3. Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (paramedik veteriner) dikecualikan jika di Kota Banda Aceh belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner
5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 2 lembar
7. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan
8. Surat Izin Praktek Dokter Hewan yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III  
23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Operator Si Cantiku menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik terhadap Surat Izin Praktek Dokter Hewan dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan

### Pengaduan Layanan

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

2 Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website [dpmptspbandaacehkota.go.id](http://dpmptspbandaacehkota.go.id)

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh